

**BENTUK PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
PADA PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B**

***THE DETERMINATION OF THE JUDGES AGAINST THE APPLICATION OF
MARRIAGE AT DONGGALA RELIGIOUS COURT CLASS I B***

¹Aguslin, ²Haerani Husainy, ³Budimah

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : aguslin7652@gmail.com)

(Email : husaini.ainihaerany12@gmail.com)

(Email : budimah6261@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya (2). Untuk mengetahui Bagaimanakah Prosedur Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris menggunakan metode penelitian hukum *field research* kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap. Hasil penelitian ini adalah (1). Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya yaitu : a. PermohonanItsbat Nikah oleh Pemohon yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain (Itsbat Poligami) Bentuk Penetapannya yaitu Ditolak selama tidak sesuai prosedur hukum, b. Permohonan Itsbat Nikah dibawah umur yaitu bentuk penetapannya ditolak, harus mengubah permohonan menjadi Dispensasi Nikah terlebih dahulu, c. Permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon yang sudah hamil bentuk penetapannya yaitu dikabulkan selama rukun dan syarat nikah tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2). Prosedur Penyelesaian Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B secara ringkas tahapannya yaitu : Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, Membayar panjar biaya perkara, Pengumuman akan dilaksanakan istbat nikah, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan/penetapan pengadilan. Saran dari penelitian ini (1). Perlu adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta Pemerintah Pusat, berupa penyuluhan hukum tentang syarat-syarat dikabulkannya istbat nikah. (2). Sebelum dilaksanakan persidangan istbat nikah, hendaknya pengumuman dilakukan bukan hanya sekedar diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama dan media massa cetak atau elektronik, tetapi juga harus diumumkan semaksimal mungkin misalnya ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama dimana pemohon tersebut berdomisili agar apabila ada para pihak yang merasa keberatan/dirugikan lebih mudah mengetahui informasi tersebut, untuk kemudian melapor kepada Pengadilan Agama sebelum di istbatkan.

Kata Kunci : istbat nikah.

ABSTRACT

The thesis aims (1). To find out problematics of marriage in the class I B Donggala religious court and its application form (2). To find out how the procedure for applying for

marriage in the Donggala religious court class I B. The research methods used in the writing of this thesis are empirical research methods using the research method of field research. Qualitative is the author conducting direct research of the property to collect data and complete information. The results of this study are (1). Problematics Itsbat of marriage in the Donggala religious court class I B and the form of the assignment are: a. Petitsbat of marriage by an applicant who is still bound by a valid marriage with another woman (Itsbat polygamy) The form of the assignment is rejected as long as not Pursuant to legal procedure, B. Application for marriage certificate under the age of the applicant is rejected, must change the application to become a marriage dispensation in advance, C. Application of Itsbat marriage by applicants who have been pregnant the form of the assignment is is granted during the term and the marriage condition is not contrary to law No. 1 of 1974 and the compilation of Islamic law. (2). Completion procedure for the determination of Itsbat of marriage in the class I B Donggala religious court in a concise manner, namely: registering to the office of a class I Donggala religious court, paying the fee for the term, the announcement will be held in marriage, Awaiting a trial call from the court, attending trial and ruling/determination of the court. Advice from this study (1). There is a need for follow-up related parties such as the Ministry of Religious Affairs, Office of Religion, Religious court, and the central government, in the form of counseling on the terms of the terms of marriage. (2). Prior to the trial of marriage, the announcement should be made not only to be announced on the announcement board of religious courts and the printed or electronic mass media, but also to be announced as much as possible for example On the announcement board of the village office and the Office of Religious Affairs where the applicant is domiciled so that if there are parties who feel objectionable/harmed more easily know the information, to then report to the Court of Religion before The

Keyword: *marital istbat.*

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengatakan, ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Ini mempunyai makna, bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tidak adalagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut guna penertiban pernikahan.

Akan tetapi melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak permohonan itsbat nikah yang masuk, diperiksa, ditetapkan dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama. ini menunjukkan bahwa begitu rendahnya tingkat ketaatan hukum masyarakat Negara Republik Indonesia khususnya yang beragama Islam tentang pencatatan perkawinan.

Saat ini mengenai perkawinan khususnya bagi masyarakat muslim dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Sebagai contoh dalam masalah itsbat nikah tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut, melainkan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan kata lain itsbat nikah sebagai solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirri), tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Peraturan perundang-undangan di indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinanya, sehinningga apabila terjadi perselisihan atau percekcoan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Sejak ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran pada tanggal 6 Agustus 2015 jumlah perkara Permohonan itsbat nikah yang di itsbatkan pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B sangat melonjak jumlahnya yaitu tahun 2015 sebanyak 16 Perkara, tahun 2016 sebanyak 570 Perkara, tahun 2017 sebanyak 539 Perkara, dan tahun 2018 sebanyak 742 Perkara.¹

Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya itsbat nikah ini diharapkan permasalahan suami isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi “Bentuk Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B”. Sehingga berdasarkan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B guna memperoleh data serta informasi yang akurat dalam penyusunan skripsi ini. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti,² populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama di Donggala, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi atau anggota dari populasi, dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini atau orang yang merespon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yaitu hakim, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, teknik ini penulis pilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

¹Sumber data Pengadilan Agama Donggala Kelas I B

²Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, , 1982, hlm 9

Data yang di peroleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,³ kemudian mempelajari seluruh permasalahan yang ada dengan melakukan pembahasan. Kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara benar dan akurat, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematik Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B dan Bentuk Penetapannya.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Pengadilan Agama Donggala Kelas IB telah bekerja sama dalam hal Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah dengan Kementerian Agama Kabupaten Donggala dan Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi (Pemerintah setempat). Dari keseluruhan perkara permohonan itsbat nikah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim maupun hakim tunggal, ada beberapa bentuk penetapan hakim, yaitu :mengabulkan, menolak, Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*), dan digugurkan.

Untuk perkara Itsbat Nikah oleh Pemohon yang sudah hamil juga ditemukan dalam permohonan itsbat nikah yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas 1 B baik yang dikabulkan ataupun ditolak, namun untuk menentukan berapa banyak jumlahnya secara pasti tidak dapat diketahui melalui data laporan perkara, Penulis hanya mendapatkan melalui wawancara hakim sehingga tidak dapat disebutkan dalam tabel.

“Rustam, S.H.I.,M.H mengatakan bahwa “Perkara Permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon yang sudah hamil hanya dapat diketahui pada saat persidangan.”⁴

Permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon Yang Masih Terikat Perkawinan Sah Dengan Perempuan Lain (Itsbat Poligami).

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10.

⁴Hasil wawancaradengan Rustam, S.H.I.,M.H, Hakim pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 4 April 2019.

Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B khusus perkara permohonan jenis ini sejak tahun 2015 s.d 2018 hanya terdapat satu bentuk penetapan hakim yaitu menolak permohonan pemohon. Ada dua bentuk penetapan hakim antara mengabulkan perkara Itsbat nikah isteri poligami, atau dengan menolak perkara berdasarkan kasus perkasus, satu jenis kasus yang sama belum tentu akan sama dengan kasus yang lain, hal ini tergantung fakta kejadian dari peristiwa yang terjadi. Disinilah perlu kearifan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara demi keadilan dimasyarakat.

Menurut Drs.H.Karmin,M.H. selaku Ketua Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B mengatakan bahwa “perkawinan poligami yang tidak dicatatkan telah melanggar beberapa ketentuan pasal-pasal tentang perkawinan, yaitu : Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, dan Pasal 3 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo. Ps 55 KHI tentang perkawinan poligami. Betapapun demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan terutama perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatatkan perlu mendapatkan perlindungan hukum.”Permohonan itsbat poligami yang diperiksa oleh pengadilan agama dapat dikabulkan dan ditolak sesuai dengan kasusnya masing-masing dengan merujuk kepada buku II MARI tahun 2014.”⁵

Kawin Sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama, dalam pasal 2 ayat (2) UU no. 1/74 maupun pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif Fiqih tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.⁶

Tampaknya jalur nikah sirri akan menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan nikah (itsbat nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu perlu

⁵Hasil wawancara dengan Drs.H.Karmin, M.H, Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 4 April 2019.

⁶prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H,Sip, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.47

dipikirkan dan dikaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternative penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap pernikahan sirri melalui itsbat nikah. Dalam upaya untuk menghindari tumbuhnya kecenderungan jatuhnya pada pilihan pengajuan itsbat nikah yang menjurus pada poligami tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Menimbang, Bahwa Pemohon I mempunyai itikad baik untuk mengesahkan pernikahannya dengan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya dan Pemohon I juga telah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Donggala dan telah dikabulkan perceraianya pada tahun 2016, namun Pemohon I telah keliru menempuh Prosedural Urutan Hukum, Pemohon I terlebih dahulu melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 2009 selanjutnya mengajukan perceraian dengan isteri sebelumnya di Pengadilan Agama Donggala pada tahun 2016, seharusnya Pemohon I melakukan procedural hukum yang berurut dengan terlebih dahulu melakukan perceraian dengan isteri sebelumnya kemudian melakukan pernikahan dengan Pemohon II. Sedangkan bila ditinjau dari sudut pandang falsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan. Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan Pemohon I dengan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sebelum Pemohon I melakukan perceraian dengan isteri sebelumnya dan secara umum merugikan tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqanhalidzhan*, perikatan lahir bathin yang begitu kuat dan bernilai ibadah. Sehingga majelis hakim memutuskan bahwa perkara tersebut Ditolak. Berikut penjelasan hakim anggota yang menangani perkara tersebut :

Menurut Keterangan Rustam, S.H.I.,M.H. “bahwa alasan pemohon yang tertuang dalam surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Donggala Kelas I B sangat berbeda dengan fakta di persidangan. Pemohon menyalahkan pihak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang lalai dan tidak mencatatkan perkawinannya dengan alasan sudah membayar lunas segala biaya administrasi perkawinannya, namun pada kenyataannya dalam fakta persidangan terungkap melalui keterangan saksi Pemohon menikah dibawah tangan tanpa melibatkan pihak KUA setempat dan Pemohon masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain (isteri sebelumnya).⁷

⁷Hasil wawancara dengan Rustam, S.H.I.,M.H, Hakim pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 4 April 2019.

Beginilah cara para pihak yang ingin melakukan penyelundupan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Buku II MARI tahun 2014, agar hakim hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa perkara permohonan itsbat nikah.

Menurut Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I selaku Hakim pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B menyatakan bahwa “apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, para pihak merasa senang karena satu permasalahannya telah diselesaikan oleh pengadilan agama, tetapi dampak negatifnya adalah seolah-olah itsbat nikah dijadikan sebagai “aji mumpung” bagi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan secara sirri atau nikah liar.⁸

Penulis berpendapat bahwa terhadap permohonan itsbat nikah poligami untuk keperluan mendapatkan buku nikah sebagai syarat pembuatan akta kelahiran hendaknya hakim memeriksa, megadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut dengan keputusan “Ditolak”. Karena mengenai status kepentingan anak masih bisa dilakukan upaya hukum lain yaitu permohonan penetapan asal usul anak. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat demi ketertiban hukum bahwa jika ingin berpoligami harus tetap mengikuti prosedur hukum berupa permohonan izin poligami ke pengadilan agama, bukan semata-mata nikah siri dahulu terhadap isteri kedua dan ketiga kemudian meminta itsbat ke pengadilan agama.

Dalam proses penyelesaian Permohonan itsbat nikah dibawah umur jurus andalan yang digunakan majelis hakim adalah menyarankan untuk merubah Permohonan itsbat nikah menjadi Permohonan Dispensasi Nikah untuk memenuhi pasal 127 Rv.

“Menurut Rustam, S.H.I.,M.H., bahwa permohonan itsbat nikah dibawah umur majelis hakim menyarankan untuk merubah permohonan itsbat nikah menjadi permohonan Dispensasi Nikah untuk memenuhi pasal 127 Rv. Hakim mempunyai hak penuh untuk mengubah permohonan yang bersifat voluntair karena tidak ada unsure sengketa didalamnya. Meskipun hakim mengabulkan permohonan tersebut karena suatu pertimbangan maka datanya akan tertolak pada aplikasi SIMKAH”⁹

Kasus Penetapan itsbat nikah dibawah umur Penulis mengambil sampel contoh kasus pada Perkara Nomor 108/Pdt.P/2016/PA.Dgl. Pada perkara ini Pemohon I berumur 20 tahun sedangkan Pemohon II berumur 15 tahun. Berdasarkan beberapa keyakinan dan pertimbangan hakim tunggal dalam perkara ini maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan perkaraini

⁸Hasil wawancaradenganRuhanaFaried, S.H.I.,M.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 4 April 2019

⁹Hasil wawancaradengan Rustam, S.H.I.,M.H, Hakim pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 4 April 2019.

sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Setelah permohonan tersebut dikabulkan, timbul problematik baru yaitu permasalahan pencatatan perkawinannya. Semenjak diberlakukan pencatatan nikah secara online melalui aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama Republik Indonesia*, untuk pernikahan dibawah umur baik Pemohon I dan Pemohon II ataupun salah satu diantara keduanya yang masih tergolong belum cukup umur perkawinan, tidak dapat dicatatkan karena datanya tertolak. Sehingga, Pemohon Itsbat Nikah yang pernikahannya masih dibawah umur disarankan untuk mengubah permohonannya menjadi Permohonan Dispensasi Nikah.

Mengenai itsbat nikah dibawah umur Penulis berpendapat bahwa untuk setiap permohonan jenis ini hendaknya ada jenjang waktu atau batasan waktu yang mengatur untuk dapat dimintakan permohonan itsbatnya kepengadilan agama, misalnya harus menunggu usia kedua pasangan suami isteri mencapai dewasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 2 UUP No.1 tahun 1974 dan Pasal 330 KUH Perdata. Meskipun pernikahan yang dilakukan telah sah menurut agama, untuk memenuhi syarat sah menurut hukum harus menunggu tenggang waktu sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang demi ketertiban hukum dan memudahkan pencatatan perkawinannya. Sehingga permohonan itsbat nikah tidak dianggap sebagai salah satu cela hukum untuk melegalkan perkawinan dibawah umur.

Menurut pandangan imam Syafi'i bahwa orang yang sudah hamil agar segera dinikahkan untuk menutupi aibnya.

*“Bukan berarti zina itu dilegalkan. Itu adalah praduga yang salah, karena perzinaan apapun sudah terkutuk. Imam Syafi'i berkata, “Kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon, ketika itu haram. Kemudian dia beli pohon itu, maka apakah buahnya tadi masih haram atau sudah halal? Itu sudah halal. Tadinya haram kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal”. Tapi agar tidak salah paham- apakah dia terbebas dari dosa berzina atautkah dia terbebas dari murka Tuhan ? TIDAK. Itu tadi dari segi hukum. Dalam pandangan madzhab ini, wanita yang zina itu tidak mempunyai iddah, adapun jika melangsungkan pernikahan, maka nikahnya tetap sah”.*¹⁰

Selanjutnya, Penetapan itsbat nikahyang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala Kelas I B kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan kemudian Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

¹⁰<https://mentarijunior.wordpress.com/hukum-nikah-hamil-menurut-4-madzhab>(15Mei 2019)Pukul 14 : 58 WITA.

Berdasarkan uraian diatas mengenai prosedur penyelesaian perkara itsbat nikah mulai dari prosedur pendaftaran, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, dan putusan/penetapan pemeriksaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B Kelas, serta dengan menganalisis perkara itsbat nikah tersebut bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Teknis Administrasi Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dalam Buku II dan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. serta Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.

Setelah Peneliti melakukan penelusuran serta penjabaran dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut Prosedur Penyelesaian Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B secara keseluruhan terdiri dari 4 tahapan, yaitu: 1)Pendaftaran, 2)Persiapan Persidangan, 3)Pelaksanaan Persidangan, dan 4)Putusan/Penetapan. Secara ringkas tahapan penyelesaiannya yaitu: Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, Membayar panjar biaya perkara, Pengumuman akan dilaksanakan itsbat nikah, Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan/penetapan pengadilan.

Saran yang direkomendasikan peneliti Perlu adanya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta Pemerintah Pusat, berupa penyuluhan hukum tentang syarat-syarat dikabulkannya itsbat nikah. Selain itu harus ada aturan mengenai batasan waktu nikah sirri untuk bisa di itsbatkan oleh pengadilan agama. Sebelum dilaksanakan persidangan itsbat nikah, hendaknya pengumuman dilakukan bukan hanya sekedar diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama dan media massa cetak atau elektronik, tetapi juga harus diumumkan semaksimal mungkin misalnya ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa dan Kantor Urusan Agama dimana pemohon tersebut berdomisili agar apabila ada para pihak yang merasa keberatan/dirugikan lebih mudah mengetahui informasi tersebut, untuk kemudian melapor kepada Pengadilan Agama sebelum di itsbatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ending Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Balitbang Diklat Kundil MA RI, 2012

Penetapan Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Dgltanggal 29 Maret 2017;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.